



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN TORAJA UTARA

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PEKERJAAN

REHABILITASI JALAN POROS PALAWA' – BANGKELEKILA'

TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROGRAM : REKONSTRUKSI JALAN
NAMA PEKERJAAN : REHABILITASI JALAN RUAS PALASWA' –BANGKELEKILA'

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA

REHABILITASI JALAN RUAS PALAWA' – BANGKELEKILA'

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Toraja Utara sebagai salah satu kabupaten yang baru, segera berbenah dan melakukan pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidang infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran mobilisasi masyarakat, barang maupun jasa. Di tahun ini salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Rehabilitasi Jalan Poros Palawa' – Bangkelekila'.

Rehabilitasi Jalan Poros Palawa' – Bangkelekila', haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan teknis pengadaan bangunan aset Pemerintah sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan kepada pihak kedua, yaitu Kontraktor pelaksana pekerjaan. Kontraktor Pelaksana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik dengan biaya yang dialokasikan seimbang dengan hasil pekerjaan yang diselesaikan ditinjau dari beberapa aspek yaitu ; Kualitas, Kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia itu sendiri.

Disamping itu juga bertanggungjawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung secara kontraktual.

Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran. Dalam kegiatan operasional, Kontraktor Pelaksana akan mendapat bantuan bimbingan untuk menentukan arah pekerjaan Pelaksanaan Fisik dari Pejabat Pembuat Komitmen.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud pekerjaan pengadaan rekonstruksi jalan untuk menunjang kelancaran transportasi Antar Wilayah dalam Kabupaten.

2. Tujuan

Tujuan pekerjaan pengadaan konstruksi adalah Merehabilitasi kondisi struktur jalan.

C. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

Nama organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan pengadaan barang adalah

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara.

D. SUMBER DANA, PERKIRAAN BIAYA DAN KLASIFIKASI PEKERJAAN

Sumber dana untuk pekerjaan ini adalah berasal dari Dana Alokasi Khusus(DAK) Kawasan Strategi Sentra Produksi Pangan Kabupaten Toraja Utara tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Pagu Dana : Rp. 10.166.122.600,- (Sepuluh Milyard Seratus Enam Puluh Enam Juta Se Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).

HPS : Rp. 10.166.122.000,- (Sepuluh Milyard Seratus Enam Puluh Enam Juta Se Ratus Dua puluh dua Ribu Rupiah).

Kualifikasi :

- Memiliki NIB Konstruksi bangunan sipil jalan (4210) atau TDP yang masih berlaku.
- Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Kecil Konstruksi Sub Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang) Jalan, Rel Kereta Api, dan
-
- n Landasan Pacu Bandara (SI003) atau konstruksi bangunan sipil jalan (BS 001) serta SBU mempunyai status keterangan valid berdasarkan hasil konfirmasi dari LPJK.
- Memiliki Pengalaman 4 Tahun Terakhir di bidang konstruksi dan memenuhi nilai S K P (sisa kemampuan paket).

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 180 (Seratus delapan Puluh) hari kalender Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender

F. KELUARAN

- 1) Keluaran yang diminta dari Kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah :
 - a) Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu.
 - b) pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.
- 2) Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari :
 - a) RMPK (Rencana Mutu Pelaksanaan Konstruksi)
 - b) RKK (Rencana Keselamatan Kerja)
 - c) Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan

- d) Melakukan control terhadap kondisi eksisting di lapangan;
 - e) Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - f) Membuat Laporan harian, mingguan dan bulanan.
- 3) Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termijn;
 - 4) Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan);
 - 5) Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;
 - 6) Membuat Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan;
 - 7) Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);
 - 8) Membuat Time schedule/S curve untuk pelaksanaan pekerjaan.

G. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan, sesuai dengan lingkup pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas adalah :

I. Laporan Harian

Laporan Harian ini harus dibuat Kontraktor Pelaksana pekerjaan terhitung setelah SPMK ditandatangani (dimulainya pekerjaan fisik) sebanyak 7 (tujuh) eksemplar dan berisi antara lain, Buku Harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawas/Direksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis.

a) Laporan harian berisikan keterangan tentang :

Tenaga kerja; Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan; Kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan; Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan; Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan;

II. Laporan Pelaksanaan

Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari

kerja) terhitung 7 hari setelah dimulainya kerja oleh kontraktor (7 hari setelah SPMK ditandatangani) sebanyak 6 eksemplar dan berisi antara lain :

Review terhadap rencana kerja kontraktor	; Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) selama seminggu tersebut Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi Proyek.
Monitor masalah teknis di lapangan	; Permasalahan non teknis yang dihadapi Monitor Kendali Mutu

Pemeriksaan Gambar Kerja ; Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan.

Rencana kerja ; metode & jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

H. PRODUKSI DALAM NEGERI

Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. produksi luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan.

I. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Untuk pelaksanaan Peningkatan Jalan ini didalam perhitungan volume berpedoman kepada peraturan yang berlaku, antara lain : Regulasi-Regulasi Nasional maupun Internasional yang mengatur, Standard Umum Bangunan pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

J. ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, Penyedia jasa Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk meyenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan / satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran.

K. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis mengacu pada spesifikasi teknis Bina Marga 2018

L. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN

Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya, yakni :

- a. Peraturan Presiden Nomor : 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri PUPR No.5 Tahun 2023
- c. Peraturan Kepala LKPP No.12 Tahun 2021

M. TENAGA AHLI TERAMPIL DAN PERALATAN

a. Tenaga personel manajerial yang dipersyaratkan adalah :

1 (satu) Orang Pelaksana Lapangan :

- Pendidikan minimal STM /SMK sederajat
- Pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun
- Memiliki SKT Memiliki SKT Pelaksana lapangan Pekerjaan Jalan (045) atau SKK Pelaksana lapangan Pekerjaan Jalan.

1 (satu) Orang Personil K3:

- Pendidikan minimal S1
- Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun
- Memiliki sertifikat K3 Konstruksi minimal muda (603)
- Konstruksi pekerjaan ini dengan resiko sedang

b. Peralatan Yang di Butuhkan Peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan diambil dari standard minimal yang wajib ditawarkan/diajukan /disediakan oleh peserta lelang dalam melakukan penawaran dalam pekerjaan ini yaitu :

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Kondisi
1	AMP (Asphalt Mixing Plant)	40-60Ton/Jam	1 unit	80%
2	Excavator 80-140 Hp	0,9 m3	1 unit	80%
3	Motor grader 100 Hp	2,4 m	1 unit	80%
4	Dump Truck	5,5 ton	3 unit	80%
5	Water tanker	3000-5000 L	1 unit	80%
6	Concrete Mixer	0,5 m3	2 unit	80%

Peralatan tambahan yang dibuthkan pada saat pelakasanaan pekerjaan dalam pekerjaan ini

Adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Kondisi
1	Asphalt Finisher	5-10 Ton	1 unit	80%
2	Asphalt Distributor	4000L	1unit	80%
3	Compressor	4000-6500	1 unit	80%
4	Tandem Roller	6-8T	1unit	80%
5	Tire Roller	6-8T	1 unit	80%
6	Vibratory Roller	5-8T	1 unit	80%
7	Wheel Loader	1-1,6 m3	1 unit	80%
8	Blanging Equipment	30 T	1 unit	80%
9	Dump Truck	5,5 T	5 Unit	80%

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk pedoman dalam pelaksanaan Pekerjaan.

Panga 6 Juni 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

JOHN MT RANDA BUNGA, ST

NIP. 19790610 2011 01 1 008